



Hk. 04.01/263 K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP. 172/M.PPN/03/2005  
TENTANG  
PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI  
GRANT FOR COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT (CWSHP)  
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang: a. bahwa akibat bencana alam gempa dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam, Nias Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, Pemerintah bersifat terbuka terhadap bantuan internasional dan akan memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk membantu upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang dibutuhkan masyarakat korban bencana.
- b. bahwa untuk mendapatkan hibah (*grant*) sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi hibah dengan Asian Development Bank (ADB) dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait
- c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI HIBAH COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT DENGAN PIHAK ADB.

PERTAMA: Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi hibah CWSHP dengan ADB pada tanggal 28 Maret 2005 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA: Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pembahasan yang menyangkut baik aspek teknis, pendanaan, pengelolaan ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara.
2. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

KETIGA: Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Leila Retna Komala Sebagai Ketua  
Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas.
2. Umar Fahmi Achmadi Sebagai Wakil Ketua  
Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit  
Menular dan Penyakit Lingkungan (PPM & PL),  
Departemen Kesehatan.
3. Prasetyono Widjojo, MJ Sebagai Anggota  
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas.
4. Mulia P. Nasution Sebagai Anggota  
Direktur Jenderal Perbendaharaan,  
Departemen Keuangan.
5. Achmad Rochjadi Sebagai Anggota  
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan  
Keuangan,  
Departemen Keuangan.

- |     |                                                                                                                                            |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6.  | Arum Atmawikarta<br>Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,<br>Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,<br>Kantor Meneg PPN/Bappenas.             | Sebagai Anggota |
| 7.  | Delthy S. Simatupang<br>Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,<br>Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,<br>Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 8.  | Hening Darpito<br>Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi,<br>Direktorat Jenderal PPM & PL,<br>Departemen Kesehatan.                          | Sebagai Anggota |
| 9.  | Gunawan Setiadi<br>Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,<br>Sekretariat Jenderal,<br>Departemen Kesehatan.                                 | Sebagai Anggota |
| 10. | Dharma Bhakti.<br>Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar<br>Negeri,<br>Direktorat Jenderal Perbendaharaan,<br>Departemen Keuangan.   | Sebagai Anggota |
| 11. | Arlen T. Pakpahan<br>Kepala Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan<br>Daerah,<br>BAPPEKI,<br>Departemen Keuangan.                           | Sebagai Anggota |
| 12. | Teguh Wiyono<br>Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman,<br>Direktorat Jenderal Perbendaharaan<br>Departemen Keuangan.                     | Sebagai Anggota |

KEEMPAT: Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

- |    |                                                                                                                                |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Arum Atmawikarta<br>Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,<br>Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,<br>Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Ketua       |
| 2. | Hening Darpito<br>Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi,<br>Direktorat Jenderal PPM & PL,<br>Departemen Kesehatan.              | Sebagai Wakil Ketua |

3. Basah Hernowo  
Direktur Permukiman dan Perumahan,  
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
4. Delthy S. Simatupang, SH  
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,  
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
5. Bambang Goeritno  
Direktur Bina Teknik,  
Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata  
Perdesaan,  
Departemen Pekerjaan Umum. Sebagai Anggota
6. Syamsul Arief Riva'i  
Direktur SDA dan Teknologi Tepat Guna,  
Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa,  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
7. Tjahya Supriatna  
Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan  
Lingkungan Hidup,  
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah,  
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
8. Taufik Hanafi  
Kasubdit Pelayanan Kesehatan,  
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
9. Obrian Saragih  
Kasubdit Multilateral II,  
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral,  
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
10. Oswar Mungkasa  
Kasubdit Sanitasi,  
Direktorat Permukiman dan Perumahan,  
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
11. Djoko Wartono  
Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi,  
Direktorat Jenderal PPM & PL,  
Departemen Kesehatan. Sebagai Anggota

12. Imam Subekti Sebagai Anggota  
Kasubdit Kerjasama Luar Negeri,  
Biro Perencanaan dan Anggaran,  
Sekretariat Jenderal,  
Departemen Kesehatan.
13. Chandra Emirullah Sebagai Anggota  
Kasubdit PHLN III,  
Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah  
Luar Negeri,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,  
Departemen Keuangan.

KELIMA : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi hibah *CWSHP* tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI

KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi hibah *CWSHP* tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Departemen Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Maret 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
<sup>2003</sup>



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Keuangan
2. Sdr. Menteri Kesehatan
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri
4. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.